



Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah

Askana Fikriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

M. Kahfi Rezki

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis

Korespondensi penulis: afikriana20@gmail.com

Abstract: *General Election (Pemilu) in Indonesia is a special process involving the entire society in determining the leadership of the state. However, the qualifications of a leader often differ from the desired ideals. This research explores the political structure and ethics of Islam in the context of contemporary politics. The principles of Islamic politics encompass unity through consultation, trustworthiness, upholding fair law, and obedience to Allah, the Prophet, and those in authority. From the perspective of siyasah fiqh, the regulation of human interests, including the state, is governed by Islamic teachings. Ethics play a crucial role in guiding political behavior, ensuring actions that are right and just for the common good. As a significant belief, Islamic leadership demands integrity, deep knowledge of religion, and the ability to apply Islamic teachings in everyday life. Moreover, integrity, honesty, and wisdom in leadership are key attributes desired in an Islamic leader. Effective communication and good relations with the community are also important in choosing the right leader. By considering these criteria, we can ensure that Islamic principles are reflected in public policies. This research provides a foundation for selecting an ideal leader in the legislative domain in the future, ensuring that leadership reflects the desired Islamic values of the community.*

Keywords: *General Elections; Islamic Politics; Political Ethics.*

Abstrak: Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia adalah sebuah proses khusus yang melibatkan seluruh masyarakat dalam menentukan kepemimpinan negara. Namun, kualifikasi seorang pemimpin seringkali berbeda dari idealitas yang diinginkan. Penelitian ini mengeksplorasi tata politik dan etika Islam dalam konteks politik kontemporer. Prinsip-prinsip politik Islam mencakup persatuan melalui musyawarah, amanah, penegakan hukum adil, dan ketaatan kepada Allah, Rasulullah, serta pemegang kekuasaan. Dalam perspektif fiqh siyasah, regulasi kepentingan umat manusia, termasuk negara, diatur oleh ajaran Islam. Etika memainkan peran penting dalam memandu perilaku politik, memastikan tindakan yang tepat dan benar bagi kebaikan bersama. Sebagai kepercayaan besar, kepemimpinan Islam menuntut integritas, pengetahuan mendalam tentang agama, dan kemampuan menerapkan ajaran Islam sehari-hari. Selain itu, integritas, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam memimpin adalah atribut kunci yang diinginkan dari seorang pemimpin Islam. Komunikasi efektif dan hubungan yang baik dengan masyarakat juga penting dalam memilih pemimpin yang tepat. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria ini, kita dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tercermin dalam kebijakan publik. Penelitian ini memberikan landasan bagi pemilihan pemimpin ideal dalam ranah legislatif di masa depan, memastikan bahwa kepemimpinan mencerminkan nilai-nilai Islam yang diinginkan oleh masyarakat.

Kata kunci: Pemilihan Umum; Politik Islam; Etika Politik.

LATAR BELAKANG

Penting bagi sebuah pemerintahan untuk dikelola oleh individu yang dapat dipercaya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Di Indonesia, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Harapannya adalah bahwa proses demokratis ini akan menghasilkan pemimpin yang memenuhi harapan rakyat, lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Indonesia memiliki sistem khusus untuk menjalankan proses pemilihan kepala negara, yaitu pemilihan umum atau Pemilu. Proses ini melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat yang memiliki hak pilih. Pemilu merupakan kewajiban yang diadakan setiap lima tahun sekali, di mana rakyat dapat mengeluarkan suara secara bebas untuk memilih calon Presiden.

Walaupun seorang pemimpin ideal seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman kepemimpinan yang memadai, kenyataannya seringkali berbeda. Pemimpin dipilih berdasarkan dukungan suara terbanyak dan memenuhi persyaratan minimal perolehan suara. Meskipun terkadang terdapat praktik *money politics* atau hal lain dalam proses perolehan suara, hal ini tidak selalu menjadi fokus utama. Namun, jika pemimpin terpilih melalui proses yang memerlukan pengeluaran besar, kemungkinan besar ia akan berupaya untuk mendapatkan pengembalian modal dan mungkin cenderung terlibat dalam perilaku koruptif.

Jika kita mengamati situasi politik seperti yang dijelaskan di atas, terlihat seakan-akan prinsip-prinsip etika politik tidak lagi berlaku, bahkan dapat dikatakan telah menghilang. Etika politik seringkali hanya dibahas dalam konteks teoritis belaka. Dalam dunia politik, terlihat seolah-olah yang diutamakan adalah mencapai tujuan politik tanpa memandang cara, bahkan sampai pada tingkat melegitimasi berbagai metode yang digunakan. Etika memegang peran krusial dalam kehidupan manusia, termasuk dalam ranah politik. Di tengah situasi politik saat ini yang sering kali diwarnai oleh perilaku yang melanggar aturan dan prinsip etika, nilai-nilai etika politik menjadi semakin vital. Dalam konteks ini, Fiqh, yang merupakan studi tentang hukum-hukum Islam, memiliki potensi besar untuk memberikan pedoman etika dalam dunia politik.

Dalam kerangka tradisi Islam, politik bukan sekadar usaha untuk memperebutkan dan memanfaatkan kekuasaan, tetapi juga sebagai sebuah proses yang harus berakar pada nilai-nilai moral dan etika. Fiqh, sebagai bagian integral dari ajaran Islam, menawarkan berbagai pedoman etika politik yang dapat diaplikasikan dalam realitas politik kontemporer. Etika politik dalam pandangan Fiqh mencakup berbagai prinsip, termasuk keadilan, integritas, konsultasi (*shura*), dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini mendorong politisi dan pemimpin untuk bertindak dengan integritas, bertanggung jawab, serta menghormati pandangan orang lain. Fiqh juga menekankan pentingnya budi pekerti yang baik dan integritas pribadi dalam politik, dan mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individual atau kelompok.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana islam mengatur system dan etika politik seseorang, mengetahui bagaimana kualifikasi calon legislatif yang dibutuhkan dan ideal menurut pandangan islam. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, referensi yang digunakan penulis berasal dari buku-buku dan jurnal yang relevan yang digunakan untuk memperoleh dan menyajikan informasi terkait kualifikasi calon legislatif menurut fiqh siyasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan ganda, yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana Islam mengatur sistem dan etika politik seseorang, serta untuk memahami kualifikasi calon legislatif yang diinginkan dan ideal menurut perspektif Islam. Dengan mendalami prinsip-prinsip fiqh siyasah, penelitian ini berusaha mengungkap norma-norma etika yang harus dipegang oleh individu dalam dunia politik sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga membahas pandangan Islam terhadap kualifikasi yang dibutuhkan oleh calon legislatif, membuka ruang diskusi mengenai bagaimana agama dapat memberikan pedoman dalam proses pemilihan dan kepemimpinan di tingkat legislatif.

Metodologi penelitian menggunakan studi kepustakaan, di mana referensi yang dipilih secara khusus berasal dari buku-buku dan jurnal yang relevan. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh, memungkinkan penulis untuk menyajikan informasi yang terperinci dan terkini mengenai kualifikasi calon legislatif menurut fiqh siyasah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana Islam memberikan arahan terkait politik dan etika, dengan fokus pada peran individu dalam konteks kehidupan masyarakat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsepsi Politik Dalam Pandangan Islam

Istilah "ilmu politik" (*science politique*) awalnya diperkenalkan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, dan kemudian diadopsi oleh Thomas Fitzherbrt dan Jeremi Bentham pada tahun 1606. Meskipun demikian, istilah "politik" yang dimaksud sebenarnya merujuk pada ilmu negara sebagaimana terdokumentasi dalam karya-karya para cendekiawan Eropa. Dalam konteks sistemnya, politik merupakan konsep yang berfokus pada prinsip dan penetapan mengenai siapa yang menjadi sumber otoritas negara, kepada siapa pemerintahan harus membela pertanggungjawaban, serta jenis pertanggungjawaban yang harus dipikul. Secara umum, politik diartikan sebagai metode atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu,

yang melibatkan berbagai cara untuk mencapai tujuan hidup manusia secara keseluruhan. Namun, secara khusus, politik menitikberatkan pada aspek kekuasaan dan tata pemerintahan.

Dalam ajaran Islam, aspek politik termasuk dalam disiplin ilmu fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari regulasi kepentingan umat manusia secara umum, termasuk negara secara khusus, seperti hukum, peraturan, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh penguasa dengan dasar ajaran Islam. Hukum Politik Islam atau Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah merupakan bagian dari fiqh muamalah yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Menariknya, banyak yang tidak menyadari bahwa kesepakatan *ijma'* pertama dalam sejarah fiqh para sahabat terjadi dalam lingkup fiqh siyasah, bukan fiqh ibadah atau bidang lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan prinsip-prinsip dasar ushul fiqh diatur pada abad kedua hijriyah, para khulafa al-rasyidin dan sahabat yang lain tidak hanya menyadari pentingnya kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi juga segera menerapkannya dalam kehidupan nyata hanya beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah saw (Nurmala Rahmawati, 2015).

Meskipun Al Quran tidak secara eksplisit menjelaskan evolusi sistem politik, namun ia menekankan bahwa kekuasaan politik diamanahkan kepada individu yang beriman dan berperilaku baik. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik terhubung dengan kedua faktor tersebut. Di sisi lain, politik juga terkait dengan konteks geografis dan historis. Ini menggambarkan bahwa politik merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya manusia dan terkait erat dengan konteks sejarahnya. Politik adalah aspek yang tak terpisahkan dari kekuasaan, sehingga dalam ranah politik, diperlukan pemimpin yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dan bertugas untuk kepentingan masyarakat. Politik melibatkan suatu sistem politik di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Sementara itu, politik mencakup beragam kegiatan yang terjadi dalam suatu negara yang terkait dengan proses menetapkan tujuan dan strategi mencapainya.

Setiap ranah politik melibatkan dua unsur utama, yakni penguasa, masyarakat, serta kelompok organisasi yang mereka bentuk. Siapapun dapat terlibat dalam dunia politik selama memiliki kapasitas yang memadai. Politik bukanlah eksklusif bagi mereka yang memegang kekuasaan, namun juga dapat diakses oleh para ulama. Para ulama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. Politik merupakan bagian esensial dalam proses pembentukan sebuah Negara. Suatu Negara memerlukan seorang pemimpin yang mampu membimbing rakyatnya. Meskipun konsep tentang Negara tidak dijelaskan secara terperinci dalam Alquran maupun hadis, hal ini dapat dimaklumi karena konsep Negara atau negara bangsa seperti yang kita kenal saat ini baru muncul pada abad ke-16 melalui teori yang dikemukakan oleh Nicolo

Machiavelli. Walaupun begitu, ini tidak berarti bahwa konsep Negara tidak ada dalam Islam sama sekali. Secara substansial, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya sistem pemerintahan dalam masyarakat Islam (Abdillah, 2011).

Dalam Islam, Allah swt adalah otoritas tertinggi. Kedaulatan dan kehendak-Nya tercermin dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, seorang penguasa tidak memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, melainkan ia bertindak sebagai wakil (khalifah) Allah di dunia, yang bertugas untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kekuasaan adalah amanah sementara yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang memiliki hak untuk memegangnya. Pemegang amanah memiliki kewajiban untuk menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Hukum politik Islam terus mengalami pertumbuhan yang cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan oleh para ulama dalam bidang siyasah sangat penting. Hal ini bertujuan agar perkembangan hukum politik Islam tetap berada dalam garis rel dan norma standar yang telah disepakati, baik dalam teori maupun praktiknya. Sebelum memasuki pembahasan mengenai prinsip dasar hukum politik Islam, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa definisi istilah sebagai pengantar. Sistem politik Islam menunjukkan perbedaan mendasar dengan sistem politik Barat. Pada masa klasik, struktur politik dalam negara Islam cenderung berfokus pada kekuasaan khalifah (M. Iqbal, 2010). Pemimpin negara atau khalifah memiliki peran yang sangat dominan dan wewenang yang luas. Rakyat diwajibkan untuk mematuhi kepala negara, meskipun ada kalangan pemikir Sunni yang terkadang menganggap pandangan ini sebagai sesuatu yang berlebihan.

H. A. Djazuli membagi prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah syar'iyah menjadi 13 nilai dari Alquran dan 5 nilai dari Hadis. Di sisi lain, Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari Hadis. Walaupun terdapat variasi di antara para ahli politik dan hukum Islam dalam menjabarkan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam, namun melalui penelitian, penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah:

1. Prinsip Kedaulatan

Kedaulatan adalah prinsip fundamental yang mencakup kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang absolut dan sah sepenuhnya adalah hak yang dimiliki oleh Allah. Kedaulatan ini dijalankan dan dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah di dunia. Dalam kajian terhadap teori konstitusi dan tata negara, terminologi "kedaulatan" merupakan unsur kunci yang terus muncul dan menjadi topik perdebatan sepanjang sejarah. Pengertian

klasik tentang kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan, entitas yang disebut sebagai negara tidak akan ada, karena tidak memiliki substansi atau esensi yang memberikan kehidupan padanya.

Jimly Asshiddiqie menguraikan tiga aspek penting: Pertama, kedaulatan memiliki sifat tak terbatas, kekal, tidak terpecah-pecah, dan paling tinggi, yang berarti tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam suatu negara terkait dengan fungsi legislatif, yaitu negara yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari pihak yang memiliki kedaulatan, yang pada masa tersebut dikenal sebagai Raja (Asshiddiqie, 2010).

Kedaulatan ini terletak dalam kehendak-Nya, sebagaimana tercermin dalam syari'ah. Syari'ah, sebagai sumber hukum dan otoritas yang sesuai dengan realitas serta konstitusi ideal, harus dipegang teguh dan tidak boleh enghiraukan. Di sisi lain, masyarakat Muslim, yang diwakili oleh kesepakatan umum rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri mereka sendiri. Pemikiran manusia hanya mampu mencapai sejauh kepentingannya atau situasi serta kondisi zaman. Sementara Islam, sebagai agama terakhir, membawa syariat yang komprehensif dan menjadi solusi untuk setiap masalah kehidupan, baik untuk urusan akhirat maupun dunia, di mana keduanya merupakan medan bagi pencapaian kesuksesan akhirat.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan negara. Prinsip keadilan hukum menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Ketika Rasulullah memulai pembentukan negara Madinah, langkah pertamanya adalah membentuk kesepakatan bersama dengan seluruh komunitas yang tinggal di Madinah, termasuk dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan kesetaraan ini tercermin dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

3. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah dan *Ijma'* menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam segala urusan masyarakat harus melibatkan kesepakatan dan konsultasi dari semua pihak yang terlibat. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus berakar pada persetujuan rakyat melalui pemilihan yang adil, jujur, dan dapat dipercaya. Sebuah pemerintahan atau otoritas yang didirikan melalui cara-cara otoriter dan tiran tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

4. Prinsip Persamaan

Warga non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Pada waktu itu, karena negara memiliki sifat ideologis, tokoh-tokoh yang mengambil keputusan dan memiliki posisi kepemimpinan serta otoritas (ulu al-amr) harus mampu mematuhi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip-prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini diatur dalam Konstitusi Madinah atau yang dikenal sebagai "Piagam Madinah" pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah, yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang beragam. Jika ada tuduhan bahwa Islam tidak memperhatikan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan karena tidak memberikan peluang bagi non-Muslim untuk menjadi pemimpin, hal tersebut sebenarnya bukan karena Islam tidak memperhatikan hak-hak minoritas. Lebih karena tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan untuk menjadi pemimpin. Hal semacam ini umum ditemui dalam berbagai sistem hukum pemerintahan di dunia modern.

5. Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Masyarakat

Seluruh warga negara memperoleh jaminan terhadap hak-hak dasar tertentu. Subhi Mahmassani mengidentifikasi beberapa hak warga negara yang perlu dijaga, termasuk keamanan pribadi, martabat, dan harta benda, kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul, hak mendapatkan layanan hukum yang adil tanpa diskriminasi, hak mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang esensial dapat ditemukan dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak memiliki, kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak pengawasan sosial, hak memperoleh kehidupan yang layak, dan lain sebagainya. Al Quran memuat nilai-nilai universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membicarakan sistem interaksi dengan sesama manusia dalam konteks kehidupan yang kompleks di bawah suatu entitas negara. Dalam konteks ini, umat Islam sebagai subjek hukum diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam struktur politik Islam. Sistem ini diimplementasikan melalui lembaga seperti Ahlul Hilli wal 'aqdi (parlemen), wilayah al-Hisbah, dan wilayah al-Qadha'. Seorang pemimpin dalam perspektif mayoritas Islam (sunnī) tidak dianggap sebagai sosok yang tidak dapat melakukan kesalahan (ma'shum), sehingga kritik dan saran terhadapnya adalah hal yang wajar dan dapat diterima. Filosofi kepemimpinan negara juga mirip dengan filosofi seorang

imam dalam salat, di mana imam bisa dikritik oleh para jamaah dengan cara yang telah diatur. Tindakan paling ekstrem yang dapat dilakukan oleh jamaah jika tidak puas dengan imam adalah meninggalkan jamaah tanpa mengganggu kesatuan salat itu sendiri. Konsep penggantian imam di tengah salat tidak berlaku. Semua permasalahan, termasuk penggantian imam, hanya dapat dilakukan setelah salam dan membentuk jamaah baru dengan imam yang baru. Prinsip yang sama berlaku dalam sistem pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik yang membangun, dan memberikan saran kepada pemerintah adalah hal yang sah, selama tidak memprovokasi perpecahan dalam masyarakat dan bangsa.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum politik Islam yang telah dibahas di atas terwujud secara nyata pada masa pemerintahan Rasulullah saw di negara Madinah. Ini tercermin dalam butir-butir pasal Piagam Madinah sebagai perjanjian sosial yang menetapkan kesetaraan hak dan kewajiban di antara semua komunitas. Konten piagam ini mencerminkan hubungan antara Islam dengan pemerintahan dan hukum yang diberlakukan oleh Rasul saw untuk mengatur kehidupan sosial-politik masyarakat yang beragam di Madinah.

Prinsip-prinsip ini relevan tidak hanya pada masa itu, tetapi juga pada masa kini karena nilai-nilainya bersifat universal. Prinsip-prinsip ini telah menjadi panduan bagi berbagai bangsa di seluruh dunia dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan damai. Implementasi prinsip-prinsip ini pada dasarnya adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan akan menumbuhkan semangat demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana islam mengatur system dan etika politik seseorang, mengetahui bagaimana kualifikasi calon legislatif yang dibutuhkan dan ideal menurut pandangan islam. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, referensi yang digunakan penulis berasal dari buku-buku dan jurnal yang relevan yang digunakan untuk memperoleh dan menyajikan informasi terkait kualifikasi calon legislatif menurut fiqh siyasah.

Etika Berpolitik Didalam Islam

Etika adalah studi tentang nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan sosial. Ini meliputi pertimbangan moral terkait kebaikan, keadilan, dan kewajiban. Etika memandu individu dalam memilih tindakan yang tepat dan benar, mempertimbangkan dampaknya pada orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, etika juga berperan dalam membentuk sikap dan perilaku yang memiliki dimensi moral, mengajarkan integritas, menghargai, dan tanggung jawab terhadap

lingkungan sekitar. Oleh karena itu, etika memegang peran signifikan dalam membentuk budaya dan masyarakat yang bermartabat dan berkelanjutan.

Secara terminologis, politik merujuk pada rangkaian kegiatan, proses, dan teori-teori yang terkait dengan pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, serta manajemen sumber daya di dalam suatu komunitas atau negara. Ini mencakup pembentukan kebijakan, interaksi antara individu atau kelompok, serta organisasi dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintahan. Politik juga melibatkan elemen-elemen seperti ideologi, partisipasi masyarakat, kampanye politik, dan benturan kepentingan yang mempengaruhi dinamika sosial dan tata kelola pemerintahan.

Istilah politik umumnya merujuk pada seluruh masyarakat. Sebuah keputusan dianggap memiliki sifat politis ketika diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan keseluruhan masyarakat. Tindakan dikategorikan sebagai politis jika menyangkut seluruh masyarakat. Politisi adalah individu yang memiliki profesi terkait dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Suseno, 2003).

Ada setidaknya lima perspektif yang menggambarkan politik dari awal hingga perkembangannya yang terkini. Pertama, politik merupakan upaya warga negara untuk berdiskusi dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik mencakup segala aspek terkait administrasi negara dan pemerintahan. Ketiga, politik adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Keempat, politik mencakup proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Terakhir, politik adalah bentrokan kepentingan yang terjadi dalam upaya mencari dan mempertahankan sumber daya yang dianggap penting (Surbakti, 2007).

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada menyediakan kerangka teoritis untuk mengajukan pertanyaan dan menjelaskan legitimasi politik dengan penuh tanggung jawab. Pendekatan ini didasarkan pada rasionalitas, obyektivitas, dan argumen, bukan emosi, prasangka, atau keyakinan sebelumnya. Etika politik tidak hanya mempertimbangkan perilaku politikus, tetapi juga terkait dengan praktik lembaga sosial, hukum, komunitas, serta struktur politik dan ekonomi. Sebab, perilaku politikus hanyalah salah satu aspek dari etika politik. Kehendak baik perlu didukung oleh institusi yang adil. Kehendak baik berfungsi untuk mengklarifikasi makna dari tanggung jawab, sementara institusi seperti hukum, regulasi, kebiasaan, dan lembaga sosial berperan dalam mengatur pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Etika memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam ranah politik. Di tengah-tengah dinamika politik kontemporer yang sering kali mencakup praktik-praktik yang melanggar norma dan etika, prinsip-prinsip etika politik menjadi semakin krusial.

Dalam konteks ini, Fiqh, yang merupakan bidang studi yang memfokuskan pada hukum-hukum Islam, memiliki kapasitas besar untuk memberikan arahan etika dalam dunia politik. Dalam budaya Islam, politik tidak hanya dianggap sebagai upaya untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan, tetapi juga sebagai proses yang harus berakar pada nilai-nilai moral dan etika. Fiqh, sebagai bagian integral dari tradisi Islam, menyediakan berbagai arahan etika politik yang dapat diimplementasikan dalam konteks politik masa kini.

Kualifikasi Calon Pemimpin Legislatif Menurut Fiqih Siyasah

Kepemimpinan merupakan elemen yang tak terelakkan dalam kehidupan ini. Manusia secara alami cenderung membentuk komunitas, dan di dalam setiap komunitas, keberadaan seorang pemimpin sangatlah penting. Pemimpin menjadi acuan dan panduan bagi anggota komunitas. Mereka adalah individu yang menyajikan visi dan tujuan. Al-Qur'an menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk juga pembahasan tentang kepemimpinan. Dalam Al-Qur'an, berbagai istilah digunakan untuk mengungkapkan kepemimpinan, seperti Khalifah, Imam, dan Uli al-Amri.

Istilah pertama yang perlu dipahami adalah "Khalifah". Dalam Al-Qur'an, istilah ini disebutkan sebanyak 127 kali. Maknanya mencakup berbagai arti seperti penggantian, meninggalkan, atau bahkan sebagai pengganti atau pewaris. Terdapat konteks di mana kata ini juga memiliki konotasi negatif seperti pertikaian, pelanggaran janji, atau berbagai arti lainnya (Raharjo, 2002). Selain itu, dari akar kata "khalif" yang berarti sukses, pergantian, atau generasi penerus, muncul istilah "khilafah". Menurut Ensiklopedia Islam, "khilafah" adalah istilah yang digunakan dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai lembaga politik Islam, dan memiliki sinonim dengan istilah "imamah" yang berarti kepemimpinan.

Kepemimpinan Islami bukanlah bentuk kepemimpinan yang mutlak atau otoriter. Sebaliknya, Islam menegaskan karakteristiknya sebagai sebuah bentuk kepemimpinan yang mengedepankan prinsip keseimbangan (Ikhwan, 2019). Kepemimpinan Islami memiliki ciri khas dalam prinsip keseimbangan dengan menerapkan syura atau musyawarah. Rasulullah SAW memberikan contoh nyata dengan selalu mengadakan musyawarah dalam berbagai aspek, termasuk urusan kenegaraan, peperangan, dan kemaslahatan umum.

Dalam Islam, kepemimpinan dianggap sebagai kepercayaan yang mempunyai bobot dan tanggung jawab besar. Ini bukan hanya menjadi kewajiban terhadap yang dipimpin, tetapi juga merupakan beban yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Pemimpin dalam perspektif Islam diharapkan untuk memimpin dengan adil, bijaksana, dan sepenuh tanggung jawab, memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh komunitas. Dengan menyadari kepercayaan ini, seorang pemimpin Muslim diingatkan untuk

melaksanakan tugasnya dengan kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat, memastikan bahwa kepercayaan tersebut dijalankan dengan integritas dan ketulusan hati.

Dalam Islam, untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Pertama-tama, mereka harus beragama Islam. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki keunggulan dalam segi mental, kemampuan fisik, dan kualitas spiritual. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai kualifikasi individu untuk dipertimbangkan sebagai pemimpin. Dari segi sifat, seorang pemimpin diharapkan memiliki atribut seperti kekuatan fisik dan sistem saraf yang sehat, pemahaman yang mendalam terhadap arah dan tujuan, semangat yang tinggi, sifat ramah tamah, integritas, keahlian teknis, kemampuan mengambil keputusan, kecerdasan, kemampuan memimpin, dan juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sifat-sifat yang telah disebutkan merupakan hal yang penting bagi berbagai jenis organisasi. Namun, dalam kepemimpinan Islami, terdapat satu hal tambahan yang mutlak, yaitu komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan kepatuhan dari anggota sesuai dengan ajaran Islam.

Seorang pemimpin Islami berupaya untuk mencontoh perilaku dan karakteristik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apabila seorang pemimpin mampu mematuhi kriteria-kriteria yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tingkat kepatuhan dan ketaatan dari anggota akan optimal. Hal ini akan mengakibatkan organisasi mencapai tujuannya dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua anggotanya. Syariat Islam memberikan panduan yang baik dan benar untuk kehidupan bermasyarakat, dan contoh nyata dari hal ini adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai umat Islam meneladani dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar terwujud tatanan Islami yang baik dan nyaman bagi seluruh masyarakat secara umum.

Ditegaskan dalam Al-Qur'an khususnya dalam surat Al-Mu'minin ayat 8-11. Konsep ini memberikan gambaran tentang kualifikasi calon pemimpin yang ideal yang mana konsep ayat ini meliputi hal-hal berikut (Atabik Ali):

1. Menjaga Amanah : Dalam Islam, kepemimpinan harus dilakukan dengan sepenuh integritas dan kejujuran. Seorang pemimpin diberikan amanah untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, termasuk tanggung jawab terhadap rakyat atau bawahannya yang dipimpinnya. Hal ini menjadi dasar utama dalam melaksanakan tugas kepemimpinan dalam ajaran Islam.
2. Menjaga Komitmen: Seorang pemimpin diharapkan untuk tetap mematuhi komitmen-komitmen yang telah diberikan kepada masyarakat atau pihak yang dipimpinnya, sehingga menunjukkan dedikasi terhadap keadilan dan kebenaran. Hal ini mencerminkan integritas

dan kejujuran dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Memenuhi komitmen-komitmen ini juga memperkuat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpinnya. Dengan mempertahankan komitmen-komitmen tersebut, pemimpin dapat memberikan bimbingan dengan keyakinan dan membangun fondasi yang kuat dalam kepemimpinan.

3. **Memelihara Ketaatan Beragama:** Menjalankan shalat adalah kewajiban fundamental dalam agama Islam, dan pemimpin dituntut untuk menjalankannya dengan tekun. Tindakan ini mencerminkan ketaatan mereka kepada Allah SWT dan memberikan contoh yang kuat bagi para pengikutnya. Dengan disiplin dalam melaksanakan shalat, pemimpin tidak hanya memperkuat hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap ajaran agama. Dengan demikian, shalat menjadi sarana penting dalam membentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam konteks keislaman.
4. **Pewarisan Surga Firdaus:** bahwa orang yang memegang amanat dengan baik, memenuhi komitmen, dan melaksanakan shalat dengan sungguh-sungguh akan menerima warisan Surga Firdaus, yaitu derajat tertinggi di surga. Mereka akan menikmati keabadian di sana sebagai imbalan atas integritas dan keadilan yang mereka perlihatkan selama masa kepemimpinan mereka.

Kesopanan dan sifat-sifat yang diinginkan dalam seorang pemimpin adalah hal yang harus dipenuhi. Sikap dan perilakunya dapat membahagiakan orang lain dan menunjukkan daya tariknya terhadap yang dipimpin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang berkualitas harus memiliki kepribadian yang sesuai dengan norma-norma agama Islam, hukum, adat istiadat, nilai-nilai masyarakat, dan kepentingan bangsa. Sebagai respons terhadap sikap pemimpin terhadap rakyatnya, rakyat juga seharusnya memiliki sikap tertentu terhadap pemimpin yang didasarkan pada etika Islam. Mereka seharusnya selalu mendoakan keberhasilan kepemimpinan dan kesesuaian dengan kehendak Allah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik melibatkan pengelolaan kepentingan masyarakat dan dapat berkisar dari pedoman, keyakinan hukum, hingga aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik Islam mencakup upaya untuk mencapai persatuan melalui musyawarah, penerapan amanah dan penegakan hukum yang adil, ketaatan kepada Allah, Rasulullah, dan pemegang kekuasaan (Ulill Amr), serta mempertahankan integritas janji. Dalam ajaran Islam, aspek politik termasuk dalam disiplin ilmu fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari regulasi kepentingan umat manusia secara umum, termasuk negara secara khusus, seperti hukum, peraturan, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh penguasa dengan dasar ajaran Islam.

Etika adalah kajian mengenai nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial. Ini meliputi pertimbangan moral terkait dengan kebaikan, keadilan, dan kewajiban. Etika membimbing individu dalam memilih tindakan yang tepat dan benar, mempertimbangkan implikasinya terhadap orang lain dan masyarakat secara umum. Peran etika sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam ranah politik. Di tengah-tengah dinamika politik kontemporer yang kadang-kadang melibatkan praktik yang melanggar norma dan etika, prinsip-prinsip etika politik menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, Fiqh, yang merupakan bidang studi yang fokus pada hukum-hukum Islam, memiliki potensi besar untuk memberikan panduan etika dalam dunia politik.

Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai sebuah amanah yang memiliki bobot dan tanggung jawab besar. Ini bukan hanya merupakan tanggung jawab terhadap yang dipimpin, tetapi juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Seorang pemimpin Islami berusaha meneladani perilaku dan sifat-sifat Rasulullah SAW. Apabila seorang pemimpin mampu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka tingkat ketaatan dan kepatuhan dari anggota akan optimal. Seorang pemimpin yang berkualitas harus memiliki kepribadian yang sesuai dengan norma-norma agama Islam, hukum, adat istiadat, nilai-nilai masyarakat, dan kepentingan bangsa. Sebagai tanggapan terhadap sikap pemimpin terhadap rakyatnya, rakyat juga seharusnya memiliki sikap tertentu terhadap pemimpin yang didasarkan pada etika Islam.

Penelitian ini memberikan pandangan tentang kualifikasi dan seleksi individu yang potensial untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam ranah legislatif di masa depan. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mempertimbangkan kriteria seorang pemimpin Islam yang dianggap ideal. Seorang pemimpin Islam yang dianggap ideal harus memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, integritas yang tinggi, kejujuran, dan kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana juga merupakan atribut penting dari seorang pemimpin Islam yang diinginkan. Kemampuan berkomunikasi efektif dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pemilihan seorang pemimpin Islam yang dianggap ideal. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria ini, kita dapat memilih individu yang tepat untuk memimpin dalam ranah legislatif di masa depan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tercermin dalam kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. (2011). *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atabik Ali, A. Z. (t.thn.). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Ikhwan, A. (2019). Sistem Kepemimpinan Islami: Instrumen Inti Pengambil Keputusan pada Lembaga Pendidikan Islam. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* , 111-154.
- M. Iqbal, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam (Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nurmala Rahmawati, ". (2015). Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656. *Repository Universitas Jember*.
- Raharjo, M. D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia